

PENGUMUMAN
PERPANJANGAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/DESA
DALAM RANGKA PEMILIHAN SERENTAK SERENTAK TAHUN 2024
Nomor : 002/KP.01.00/POKJA/SU-18/05/2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 215/HK.01.00/K1/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa untuk Pemilihan Tahun 2024 menyampaikan bahwa perpanjangan masa pendaftaran dilakukan dalam hal :

1. Jumlah pendaftar belum memenuhi dua kali kebutuhan dalam satu Kelurahan/Desa.
2. Jumlah pendaftar sudah sudah memenuhi dua kali kebutuhan dalam satu Kelurahan/Desa namun belum ada pendaftar Perempuan; dan atau.
3. Jumlah pendaftar sudah terdapat pendaftar Perempuan namun jumlah peserta kurang dari dua kali kebutuhan dalam satu Kelurahan/Desa.
4. Jumlah pendaftar sudah memenuhi dua kali kebutuhan dalam satu Kelurahan/Desa namun belum ada pendaftar Perempuan, maka perpanjangan pendaftaran dibuka hanya untuk perempuan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Kabupaten Pakpak Bharat membuka **perpanjangan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa untuk Desa yang tidak terpenuhi** sesuai dengan ketentuan, diantaranya :

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Keterangan
1	KERAJAAN	KUTA MERIAH	PERPANJANGAN 2 KALI KEBUTUHAN
		KUTA SAGA	PERPANJANGAN 2 KALI KEBUTUHAN
		MAJANGGUT I	PERPANJANGAN 2 KALI KEBUTUHAN
		MAJANGGUT II	PERPANJANGAN 2 KALI KEBUTUHAN
		PARDOMUAN	PERPANJANGAN 2 KALI KEBUTUHAN
		SUKARAMAI	PERPANJANGAN KHUSUS PEREMPUAN
		SURUNG MERSADA	PERPANJANGAN 2 KALI KEBUTUHAN
2	PAGINDAR	NAPATALUN	PERPANJANGAN 2 KALI KEBUTUHAN
		PERLAMBUKEN	PERPANJANGAN 2 KALI KEBUTUHAN
		LAE MBETAR	PERPANJANGAN 2 KALI KEBUTUHAN
		PAGINDAR	PERPANJANGAN 2 KALI KEBUTUHAN
3	PERGETTENG- GETTENG SENGKUT	SIBAGINDAR	PERPANJANGAN 2 KALI KEBUTUHAN
		AORNAKAN I	PERPANJANGAN KHUSUS PEREMPUAN
		AORNAKAN II	PERPANJANGAN 2 KALI KEBUTUHAN
		KECUPAK I	PERPANJANGAN 2 KALI KEBUTUHAN
		KECUPAK II	PERPANJANGAN KHUSUS PEREMPUAN
4	SALAK	SIMERPARA	PERPANJANGAN 2 KALI KEBUTUHAN
		SALAK I	PERPANJANGAN 2 KALI KEBUTUHAN
		BOANGMANALU	PERPANJANGAN 2 KALI KEBUTUHAN
		P. BINANGA BOANG	PERPANJANGAN KHUSUS PEREMPUAN
5	SIEMPAT RUBE	SIBONGKARAS	PERPANJANGAN KHUSUS PEREMPUAN
		KUTA JUNGAK	PERPANJANGAN 2 KALI KEBUTUHAN
		MUNGKUR	PERPANJANGAN 2 KALI KEBUTUHAN
		SIEMPAT RUBE I	PERPANJANGAN 2 KALI KEBUTUHAN
		SIEMPAT RUBE II	PERPANJANGAN 2 KALI KEBUTUHAN

6	SITELLU TALI URANG JEHE	BANDAR BARU	PERPANJANGAN KHUSUS PEREMPUAN
		KABAN TENGAH	PERPANJANGAN 2 KALI KEBUTUHAN
		MALUM	PERPANJANGAN 2 KALI KEBUTUHAN
		MBINALUN	PERPANJANGAN KHUSUS PEREMPUAN
		PERJAGA	PERPANJANGAN 2 KALI KEBUTUHAN
		PEROLIHEN	PERPANJANGAN 2 KALI KEBUTUHAN
		SIMBERUNA	PERPANJANGAN 2 KALI KEBUTUHAN
		TANJUNG MERIAH	PERPANJANGAN 2 KALI KEBUTUHAN
		TANJUNG MULIA	PERPANJANGAN KHUSUS PEREMPUAN
7	SITELLU TALI URANG JULU	LAELANGGE NAMUSENG	PERPANJANGAN 2 KALI KEBUTUHAN
		PARDOMUAN	PERPANJANGAN 2 KALI KEBUTUHAN
		SILIMA KUTA	PERPANJANGAN 2 KALI KEBUTUHAN
8	TINADA	BULUH TELLANG	PERPANJANGAN 2 KALI KEBUTUHAN
		KUTA BABO	PERPANJANGAN 2 KALI KEBUTUHAN
		MAHALLA	PERPANJANGAN 2 KALI KEBUTUHAN
		SILIMA KUTA	PERPANJANGAN 2 KALI KEBUTUHAN
		TINADA	PERPANJANGAN 2 KALI KEBUTUHAN

Persyaratan calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
6. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
7. Berdomisili di kecamatan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
10. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih;
11. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
12. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
13. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
14. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
15. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; dan
16. Mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat mendaftar serta melampirkan bukti permohonan pengajuan berhenti sementara saat mendaftar.
17. Mengajukan surat lamaran yang ditunjukkan kepada Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat

- a) surat lamaran yang ditujukan kepada Pokja;
- b) Fotokopi KTP;
- c) pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- d) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotokopi ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
- e) Daftar Riwayat Hidup;
- f) Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah, termasuk puskesmas disampaikan pada saat pendaftaran dan surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang yang disampaikan sebelum pelantikan;
- g) Mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat mendaftar serta melampirkan bukti permohonan pengajuan berhenti sementara saat mendaftar;
- h) Surat pernyataan yang memuat:
 - 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus Tahun 1945;
 - 2) Tidak pernah menjadi anggota partai politik*/telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir*);
 - 3) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 4) Bersedia bekerja penuh waktu;
 - 5) Kesiapan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
 - 6) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - 7) Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 8) Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggara Pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, atau KPU Kabupaten/Kota. Pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi.
18. Pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi.
19. Formulir berkas administrasi calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di laman Bawaslu Kabupaten Pakpak Bharat, pakpakbharat.bawaslu.go.id, Media Sosial, atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pakpak Bharat Jln. Banurea Batang-batangna No.7-8 Salak.
20. Dokumen pendaftaran dapat dikirim melalui pos kilat atau disampaikan secara langsung ke Sekretariat Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Bawaslu Kabupaten Pakpak Bharat Jln. Banurea Batang-batangna No.7-8 Salak atau dapat juga disampaikan secara online melalui alamat email sdmorg.datinfo.pakpakbharat@gmail.com
21. Dokumen persyaratan dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga), terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap fotokopi.
22. Waktu penerimaan perpanjangan pendaftaran mulai tanggal 22 s.d 24 Mei 2024 Pukul 09.00 Wib s.d 17.00 Wib. waktu setempat.
23. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

Salak, 22 Mei 2024

**KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA
BAWASLU KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

1. FEISAL ALFREDI BERUTU, M.Pd
(KETUA)

2. JOPAN SARAAN, M.Si
(SEKRETARIS)

